



## IMPLEMENTASI PENYUSUNAN ANGGARAN KAS TERHADAP PENGELOLAAN APBD PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN BONDOWOSO

Suprianik<sup>1\*</sup>, Nilufarul Izzabillah<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

<sup>1\*</sup> [suprianik@uinkhas.ac.id](mailto:suprianik@uinkhas.ac.id) <sup>2</sup> [Nilubila35@gmail.com](mailto:Nilubila35@gmail.com)

### Article History:

Received: January 08th, 2024

Revised: February 14th, 2024

Published: February 15th, 2024

**Keywords:** *Cash Budget, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Local Financial Management, Economy, Development Administration, Bondowoso*

**Abstract:** *This community service aims to implement cash budgeting in managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Economic and Development Administration Division of Bondowoso Government. The methods used include interviews, observations related to cash budgeting, as well as monitoring and evaluation of budget utilization. The results of this service show an increase in efficiency in cash budgeting, more transparent management of APBD, and improved quality of public services tailored to the needs of the community. The implementation of cash budgeting has successfully enhanced accountability and optimal budget utilization at the Economic and Development Administration Division of Bondowoso Government, thus supporting the effective and efficient achievement of regional development goals.*

### Abstrak

Hasil pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan penyusunan anggaran kas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso. Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi terkait penyusunan anggaran kas, serta monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran. Hasil pengabdian ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penyusunan anggaran kas, pengelolaan APBD yang lebih transparan, serta peningkatan kualitas layanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi penyusunan anggaran kas berhasil meningkatkan akuntabilitas dan penggunaan anggaran secara optimal di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Anggaran Kas, APBD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Bondowoso.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek vital dalam tata kelola keuangan pemerintahan daerah yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan

masyarakat (IKA WULANDARI, 2020). Di tengah dinamika pembangunan daerah, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran kas, menjadi subjek utama dalam implementasi kebijakan terkait. ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi penyusunan anggaran kas dalam pengelolaan APBD di Bondowoso.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019, kebijakan umum keuangan daerah berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan belanja daerah. Kebijakan ini mencakup program prioritas selama lima tahun, yang kemudian dibagi menjadi program prioritas tahunan sesuai dengan perubahan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah. Kebijakan Umum Keuangan Daerah juga mencantumkan target pencapaian kinerja yang dapat diukur dari setiap program dan kegiatan sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah (Admin JDIH Kab. Bondowoso, 2019).

Situasi atau kondisi objektif yang dihadapi oleh Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso menjadi fokus utama pengabdian ini. Melalui analisis situasi, terlihat bahwa proses penyusunan anggaran kas di dalamnya mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif. Isu-isu tersebut memunculkan tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas penyusunan anggaran kas yang akuntabel dan efisien (Mubarok, 2017).

Subjek pengabdian ini didasarkan pada urgensi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, yang merupakan salah satu pijakan utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan mengambil Bondowoso sebagai contoh studi kasus, pengabdian ini berupaya memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki proses penyusunan anggaran kas yang berdampak pada pengelolaan APBD yang lebih baik.

Perubahan sosial yang diharapkan melalui pengabdian ini adalah terwujudnya sistem pengelolaan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Data-data kualitatif mendukung telah diperoleh melalui berbagai sumber, seperti wawancara dengan pejabat terkait, observasi langsung terhadap proses penyusunan anggaran kas, serta studi dokumentasi terkait implementasi APBD di Bondowoso. Selain itu, literature review yang relevan tentang implementasi penyusunan anggaran kas dan pengelolaan APBD telah menjadi landasan teoretis dalam pengembangan pemahaman terhadap konteks pengabdian ini.

Dengan demikian, jurnal pengabdian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi penyusunan anggaran kas dalam pengelolaan APBD di Bondowoso, tetapi juga menjadi pijakan untuk perubahan sosial yang lebih baik dalam tata kelola

keuangan daerah secara keseluruhan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan deskriptif analitis yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dianalisis secara tematik dan statistik untuk memahami implementasi penyusunan anggaran kas terhadap pengelolaan APBD di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso.

Melalui penggunaan metode ini, berhasil mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi penyusunan anggaran kas, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif. Namun demikian, juga teridentifikasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan implementasi tersebut, seperti peningkatan kapasitas SDM terkait, penerapan sistem dan teknologi informasi yang memadai, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Proses pengabdian masyarakat dalam implementasi penyusunan anggaran kas terhadap pengelolaan APBD pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso melibatkan serangkaian kegiatan yang beragam dan berkelanjutan. Dinamika proses pendampingan tersebut mencakup berbagai kegiatan teknis dan program yang dirancang untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh komunitas terkait pengelolaan APBD di Bondowoso.

#### **1. Sosialisasi Pedoman Kerja**

Sosialisasi pedoman kerja merupakan proses penting dalam memperkenalkan, mengkomunikasikan, dan menginternalisasikan pedoman kerja kepada seluruh anggota organisasi atau tim kerja. Dalam hal ini, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Bondowoso mengadakan sosialisasi untuk UPT sekabupaten Bondowoso, Kelurahan Kabupaten Bondowoso, Dan Rumah Sakit Se kabupaten Bondowoso. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan menerapkan pedoman kerja tersebut dengan konsisten, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang efisien, produktif, dan berintegritas. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk membahas serta menjelaskan bagaimana menyusun Rencana Kerja Anggaran, dimana dalam rencana anggaran tersebut harus sesuai dengan pagu yang telah dicantumkan di buku pedoman (Admin JDIH Kab. Bondowoso, 2019).



**Gambar 1. Sosialisasi Pedoman Kerja**

## 2. Penyusunan Anggaran Kas

Keuangan daerah mencakup semua hak dan tanggung jawab Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan nilai uang dan segala bentuk kekayaan yang menjadi kepemilikan Daerah terkait dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang singkatannya adalah APBD, merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang di iatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sesuai dengan Pasal 23 hingga Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah didukung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tim ini terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sesuai kebutuhan (Admin JDIH Kab. Bondowoso, 2019).



**Gambar 2. Menginput Anggaran Kas**

## 3. Surat Pertanggungjawaban

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (BPKAD, 2023).



**Gambar 3. Membuat Surat Pertanggung Jawaban**

Melalui serangkaian kegiatan tersebut, proses pengabdian ini berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih berorientasi pada efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan anggaran kas dan pengelolaan APBD di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sosialisasi Pedoman Kerja**

Sosialisasi pedoman kerja merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa semua anggota organisasi atau tim kerja memahami, menginternalisasi, dan menerapkan pedoman kerja tersebut secara konsisten. Dalam konteks Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Bondowoso, sosialisasi pedoman kerja dilakukan kepada unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh kabupaten Bondowoso, termasuk Kelurahan dan Rumah Sakit se kabupaten Bondowoso. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, produktif, dan berintegritas melalui penerapan pedoman kerja yang jelas dan konsisten (Imam Mashur, 2020).

Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi, termasuk UPT, Kelurahan, dan Rumah Sakit, memahami isi dari pedoman kerja yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami standar dan prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan sosialisasi ini, diharapkan semua anggota organisasi akan menerapkan pedoman kerja secara konsisten dalam

setiap kegiatan atau tugas yang mereka lakukan. Konsistensi ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang teratur, teratur, dan terintegrasi di seluruh organisasi.

Selain memahami dan menerapkan pedoman kerja, sosialisasi ini juga bertujuan untuk membahas pentingnya menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sesuai dengan pagu yang telah dicantumkan dalam pedoman kerja. Ini membantu dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan tepat dan efisien sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan (IKA WULANDARI, 2020). Melalui sosialisasi pedoman kerja, organisasi dapat memperkuat budaya kerja yang berintegritas dengan menekankan pentingnya mematuhi pedoman kerja yang berlaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan integritas organisasi. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum.

Dengan demikian, sosialisasi pedoman kerja menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa organisasi, termasuk Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Bondowoso, dapat beroperasi secara efisien, produktif, dan berintegritas sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

## **B. Penyusunan Anggaran Kas**

Keuangan daerah mencakup semua hak dan tanggung jawab Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan nilai uang dan segala bentuk kekayaan yang menjadi kepemilikan Daerah terkait dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang singkatannya adalah APBD, merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) (BPK, 2018). Menurut Ibu Yuni Trisnawati sebagai Penyusun Petunjuk pelaksanaan APBD “sebelum anggaran kas di buat, harus melalui proses proses tertentu, misalnya membuat rencana kerja, asistensi, kemudian dokumen pelaksanaan anggaran, dan dan proses itu sudah tercantum dalam buku pedoman anggaran” dari pernyataan Ibu Yuni Trisnawati sebagai Penyusun Petunjuk Pelaksanaan APBD adalah bahwa penyusunan anggaran kas merupakan bagian integral dari proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum penyusunan anggaran kas mencakup pembuatan rencana kerja, proses asistensi, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, dan memastikan bahwa semua proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam buku pedoman anggaran. Dengan mengikuti proses tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengelolaan APBD dilakukan secara terstruktur, terencana, dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini juga membantu dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Sesuai dengan Pasal 23 hingga Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah didukung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh

Sekretaris Daerah. Tim ini terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sesuai kebutuhan (Admin JDIH Kab. Bondowoso, 2019).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang berisi kebijakan terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, dan asumsi dasarnya untuk satu tahun periode tertentu. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. KUA dan PPAS yang telah disetujui oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD .

Setelah surat edaran Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan, paling lambat satu minggu setelah rancangan KUA dan PPAS disetujui, maka Rencana Kerja Anggaran untuk bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan disusun oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dalam bagian ini terdapat dua koordinator, yaitu Koordinator Perekonomian BUMD dan BLUD serta Koordinator Administrasi Pembangunan. Rencana Anggaran tersebut kemudian dimasukkan oleh Pengelola Program Anggaran ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) .

Rencana Kerja Anggaran yang terfokus pada bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mencakup prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang terkait. Rencana Anggaran yang telah dimasukkan akan diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebutuhan dan alokasi anggaran yang diberikan. Verifikasi dilakukan oleh Tim Anggaran dan Pengeluaran Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar biaya, perencanaan kebutuhan, dan faktor lainnya. Jika hasil verifikasi menunjukkan ketidaksesuaian, koordinator dari bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan akan melakukan penyempurnaan.

Setelah melalui proses verifikasi dan persetujuan, selanjutnya dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disingkat sebagai DPA-SKPD. Dokumen ini berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terinci sampai ke sub-rincian objek, beserta rencana realisasinya. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang sudah termasuk dalam Rencana Kerja Anggaran. Dalam DPA-SKPD, akan tercantum jumlah belanja berdasarkan kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang disusun perbulan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan tiap bulannya.

Selanjutnya, Kepala SKPD bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD. Anggaran kas pemerintah daerah berisi estimasi realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang diperoleh dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah dilakukan

berdasarkan rencana penerimaan sub-rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan estimasi waktu realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub-rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan dicatat dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun serta rencana penerimaan setiap bulan (Admin JDIH Kab. Bondowoso, 2019).

Sementara, perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah dihitung berdasarkan rencana belanja per sub-rincian objek setiap bulannya berdasarkan jadwal pelaksanaan sub-kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD, serta mekanisme pembayaran atas belanja sub-kegiatan dan rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub-rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun serta rencana pengeluaran setiap bulan. Berikut format anggaran kas :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....  
SKPD.....  
ANGGARAN KAS SKPD  
TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			UP/GU	LS	TU
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Rekapan Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan																	
Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Per Bulan																	
Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Per Triwulan																	
Rekapan Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per DPA-SKPD																	
No. DPA-SKPD	Sub Kegiatan																
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Bulan																	
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Triwulan																	

....., tanggal .....

Disiapkan oleh,  
Kepala SKPD



Nama .....

NIP: .....

### C. Surat Pertanggung Jawaban

Setelah melaksanakan kegiatan yang tercantum pada DPA-SKPD, maka setiap SKPD wajib membuat laporan pertanggung jawaban. Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan bertanggung jawab secara administratif kepada PA(pengguna anggaran) dan secara fungsional kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) (BPK, 2018).

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan: BKU(Buku kas Umum), Laporan Penerimaan dan Penyetoran, Register STS, Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah, Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi (BPKAD, 2023):

- Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
- Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
- Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan. Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi. Setelah diperiksa oleh PPK-SKPD dan benar kemudian diserahkan pada bagian Keuangan dan Perencanaan di Sekretariat Daerah untuk meminta surat perintah membayar. Lalu diserahkan pada

BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk kemudian dicairkan dana pada nomer rekening yang tercantum dalam bank Jatim sesuai dengan laporan pertanggung jawaban, dan tentunya nominal nya harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada bagian Perkonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Bondowoso.

## **KESIMPULAN**

Proses pengelolaan keuangan daerah melibatkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Langkah-langkahnya melibatkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tim Anggaran Pemerintah Daerah memverifikasi RKA-SKPD dan memastikan kesesuaian alokasi anggaran.

Selanjutnya, Anggaran Kas Pemerintah Daerah mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Proses ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan APBD. Dengan memastikan kesesuaian antara rencana keuangan dan pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap SKPD harus menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah kegiatan dilaksanakan. Laporan tersebut harus memuat informasi lengkap tentang penerimaan, penyetoran, dan saldo kas, serta menggunakan dokumen elektronik seperti BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran, Register STS, dan bukti penerimaan dan penyetoran yang sah. Verifikasi dilakukan oleh PPK-SKPD untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan diminta kepada Bendahara Penerimaan sebelum LPJ disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

LPJ yang telah diverifikasi diotorisasi oleh Pengguna Anggaran sebelum diserahkan pada bagian Keuangan dan Perencanaan di Sekretariat Daerah untuk meminta surat perintah membayar. Selanjutnya, diserahkan pada BPKAD untuk pencairan dana sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

## **ACKNOWLEDGEMENTS**

Praktek pengalaman kerja mengenai implementasi penyusunan anggaran kas terhadap pengelolaan APBD pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan

Bondowoso berhasil dilaksanakan dengan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Daerah Bondowoso, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso, Unit Pelaksana Teknis, serta masyarakat Bondowoso atas kontribusi dan dukungan mereka. Semua pihak yang terlibat telah berperan penting dalam mencapai tujuan pengabdian ini, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan daerah Bondowoso.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Admin JDIH Kab. Bondowoso. (2019). *Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019*.
- BPK. (2018). *BPK Perwakilan Pprovinsi Jawa Timur*.
- BPKAD. (2023). *Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- IKA WULANDARI. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso*.
- Imam Mashur. (2020). *Keberpihakan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Potensial Masyarakat Perspektif Maqosidus Syari'ah (Analisa APBD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)*.
- Mubarok, A. I. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)*.